



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 6 (ENAM) ORANG PELADANG
TERSANGKA KASUS PEMBAKARAN LAHAN DI KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
29 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2019**

*
**

**
*

JAKARTA 2019



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
PROSES PENEGAKAN HUKUM TERHADAP 6 (ENAM) ORANG PELADANG
TERSANGKA KASUS PEMBAKARAN LAHAN DI KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
29 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2019

A. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI terkait Proses Penegakan Hukum terhadap 6 (Enam) Orang Peladang Tersangka Kasus Pembakaran Lahan di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat ini adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
 - b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 18 Oktober 2019.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 31 Oktober 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, untuk:

1. Mendapatkan informasi secara langsung mengenai Proses Penegakan Hukum terhadap 6 (Enam) Orang Peladang Tersangka Kasus Pembakaran Hutan Lahan di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

2. Mencari alternatif jalan keluar terbaik terkait Proses Penegakan Hukum terhadap 6 (Enam) Orang Peladang Tersangka Kasus Pembakaran Hutan Lahan di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan.
3. Mencari alternatif terbaik pemecahan permasalahan pembakaran lahan di wilayah lain di Indonesia.

C. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Proses Penegakan Hukum terhadap 6 (Enam) Orang Peladang Tersangka Kasus Pembakaran Hutan Lahan di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

No.	No. Anggota	Nama	Fraksi
1.	A-54	Daniel Johan, S.E.	Ketua Tim Kunker/ Wk. Ket. Komisi IV/ F.PKB
2.	A-147	Riezky Aprillia, S.H., M.H.	F.PDIP
3.	A-239	Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.	F.PDIP
4.	A-243	Krisantus Kurniawan, S.IP., M.Si.	F.PDIP
5.	A-292	Ir. Ichsan Firdaus, M.Si.	F.P.GOLKAR
6.	A-347	Alien Mus, S.H.	F.P.GOLKAR
7.	A-111	Ir. Endro Hermono, M.B.A.	F.P.GERINDRA
8.	A-84	Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS, M.Sc.	F.P.GERINDRA
9.	A-389	Yessy Melania, S.E.	F.P.NasDem
10.	A-45	H. Muhtarom, S.Sos.	F.PKB
11.	A-20	Luluk Nurhamidah, M.Si.	F.PKB
12.	A-567	Bambang Purwanto, S.ST., M.H.	F.P.DEMOKRAT
13.	A-451	H. Johan Rosihan, S.T.	F.PKS
14.	A-519	Fachry Pahlevi Kanggoasa, S.E.	F. PAN
15.	A-508	Slamet Ariyadi, S.Psi.	F.PAN
16.	A-464	K. H. Asep A. Maoshul Affandy, S.Sy.	F.PPP

D. WAKTU DAN LOKASI KUNJUNGAN KERJA

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI Proses Penegakan Hukum terhadap 6 (enam) Orang Peladang Tersangka Kasus Pembakaran Hutan Lahan di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pada tanggal 29 November s.d. 1 Desember 2019 dan bertempat Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

E. OBJEK KUNJUNGAN KERJA

Objek yang menjadi fokus perhatian kunjungan kerja adalah Proses Penegakan Hukum terhadap 6 (Enam) Orang Peladang Tersangka Kasus Pembakaran Lahan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.

F. GAMBARAN UMUM

1. Profil Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat

Kabupaten Sintang adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Barat, dengan ibu kota kabupaten yang terletak di Kota Sintang. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 21.635 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 410.000 jiwa. Kabupaten Sintang terletak di bagian timur Propinsi Kalimantan Barat atau diantara 1°05 Lintang Utara dan 110°50 Bujur Timur.

Wilayah Kabupaten Sintang di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serawak (Malaysia Timur) dan kabupaten Kapuas Hulu, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kapus Hulu dan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sekadau, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Melawi, Kabupaten Ketapang dan Provinsi Kalimantan Tengah.

Di sektor pertanian, padi merupakan komoditas andalan di Sintang. Komoditas andalan lainnya adalah palawija berupa jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedele dan kacang hijau. Pertanian tanaman pangan menyumbang sekitar 14,62% terhadap total PDRB dengan sumbangan komoditas padi sebesar 65,42% terhadap sub sektor tanaman pangan.

Kabupaten Sintang di sektor perkebunan yang diutamakan untuk menunjang keperluan industri yaitu tanaman karet dan kelapa sawit. Selain dua komoditi utama tersebut, produksi tanaman perkebunan lainnya yang juga mengalami peningkatan yaitu tanaman kelapa dan kelapa hibrida.

Kabupaten Sintang dialiri 2 sungai besar yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Melawi, diman Sungai Kapuas melewati daerah Sepauk, Tempunak, Sintang dan Kentungau, sedangkan Sungai Melawi melewati kota Sintang, Dedai, sampai Ambalau dan menuju ke Propinsi Kalimantan Timur.

Kabupaten Sintang dengan luas 3,23 juta Ha merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas yaitu sekitar 21,99 persen dari luas kawasan hutan propinsi Kalimantan Barat. Pemanfaatan terbesar untuk hutan produksi terbatas yaitu 31,15 persen yang lainnya sebesar 30,69 persen untuk pertanian lahan kering, sebesar 21,30 persen untuk hutan lindung dan sisanya untuk hutan produksi, hutan konservasi dan hutan produksi yang dapat dikonversikan.

2. Permasalahan Pembakaran Lahan Vs. Kearifan Lokal

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) adalah salah satu peristiwa yang cukup menyita perhatian karena terjadi setiap tahun dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Karhutla berdampak pada rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik. Selain itu, asap bisa mengganggu jarak pandang, terutama untuk transportasi penerbangan

Persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mnjadi pekerjaan rumah yang penting bagi pemerintah untuk segera diselesaikan. Setiap musim kemarau tiba, hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan pasti membara, menyisakan kepulan asap yang menimbulkan banyak persoalan lanjutan. Bayi-bayi meninggal karena ISPA, jalur penerbangan mati akibat jarak pandang terbatas, dan aktivitas harian masyarakat hampir saja lumpuh.

Di tengah kondisi kacau balau tak berkesudahan itu, ada sebagian pihak yang justru memantik masalah lain yang memicu emosi masyarakat, yang menyatakan bahwa salah satu penyebab karhutla adalah aktivitas masyarakat yang berladang dengan cara membakar lahan.

Pernyataan tersebut mendapat protes keras. Apalagi, jika ditafsirkan lebih jauh, peladang yang berada di wilayah kebakaran, yakni Sumatera dan Kalimantan adalah masyarakat lokal/adat. Saat ini jumlah peladang lokal sudah tidak banyak, namun api mencapai ribuan hektar luasnya, yang menyebabkan musnahnya hutan yang merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat lokal di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Institut Dayakologi, suatu lembaga pusat advokasi dan transformasi kebudayaan Dayak yang berada di Kalimantan, diketahui bahwa pembukaan lahan oleh orang Dayak sebagai peladang lokal memiliki mekanisme kearifan lokal untuk mencegah kebakaran. Mereka mulai menentukan lokasi pembukaan lahan antara bulan Mei-Juni melalui serangkaian prosesi adat. Pemilihan ladang dilakukan dengan musyawarah, menimbang pertanda alam, dan magis.

Orang Dayak tak akan menggunakan lahan resapan air, mereka juga beralih mencari lokasi lain jika menemukan tanda-tanda kehidupan seperti suara-suara burung tertentu. Semua pertanda itu harus pula disetujui para leluhur lewat mimpi-mimpi bagus. Tak boleh ada satu langkah pun yang terlewat.

Selanjutnya, masyarakat Dayak pun memilih tanah mineral (bukan tanah gambut) untuk melakukan kegiatan berladang. Pembukaan lahan dimulai pada bulan Juli dengan tahapan menebas, menebang, dan membakar lahan. Tapi sebelum proses pembakaran dilakukan, peladang Dayak akan membuat sekat bakar sebagai pembatas api, dengan tujuan agar saat pembakaran berlangsung, api tidak merembet ke lahan lain. Dengan cara ini, api dipastikan padam paling lama dalam waktu satu jam. Masyarakat Dayak melakukan pembukaan lahan secara gotong royong. Begitu juga saat menunggu api, mereka tak akan meninggalkan ladang sampai api benar-benar padam.

Hukum/denda adat menanti mereka yang lalai menjaga api dan membikin kebakaran di lahan lain. Denda tersebut akan dikenakan sebanyak tujuh turunan karena dianggap tidak menghormati leluhur, hukum kampung, dan termasuk kejahatan lingkungan.

G. HASIL KUNJUNGAN

1. Informasi dan aspirasi yang disampaikan oleh Dewan Adat Dayak (DAD) dan Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP)

- a. Peladang tradisional melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan mekanisme sesuai tata cara adat, yang merupakan kearifan lokal, yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun.
- b. Ada 2 (dua) macam peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar:
 - 1) peladang tradisional yang berladang di ladang miliknya sendiri (luas ladang yang dimiliki tidak melebihi 2 hektar); dan

- 2) peladang yang bekerja untuk perusahaan/kebun dalam melakukan kegiatan penyiapan lahan.

Sehingga dengan demikian, peladang tradisional tidak melakukan pembakaran hutan.

- c. Masyarakat Kabupaten Sintang melalui DAD dan ASAP meminta agar Komisi IV DPR RI dapat:

- 1) melakukan berbagai upaya politik agar 6 Peladang di Kabupaten Sintang dan di Kalimantan yang menjadi tersangka pelaku pembakaran lahan dapat dibebaskan murni;
- 2) melakukan/mengajukan revisi atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, terutama Pasal 69 Ayat (1) butir (h) dan Ayat (2), yang sering dijadikan dasar oleh aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi kepada para peladang tradisional yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
- 3) menginisiasi pembentukan Pansus Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan untuk mengungkap fakta atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan dan kabut asap yang selama ini selalu mengambanghitamkan petani dan peladang tradisional;
- 4) mendesak Pemerintah agar dapat memberikan solusi kepada petani dan peladang tradisional dalam melaksanakan pembukaan lahan dengan cara yang tepat yang tidak menjadi penyebab terjadinya kebakaran lahan; dan
- 5) mendesak Pemerintah c.q. Aparat Penegak Hukum untuk segera menindaklanjuti proses penegakan hukum atas perusahaan yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan.

2. Informasi yang disampaikan Bupati beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPIDA) Kabupaten Sintang

- a. Mengingat dan mempertimbangkan budaya pembukaan lahan dengan cara membakar oleh masyarakat merupakan kearifan lokal di Kabupaten Sintang serta untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada tanggal 6 Juli 2018 Bupati Sintang menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan bagi Masyarakat.
- b. Sesuai Pasal 6 Peraturan Bupati Sintang Nomor 57/2018 diantaranya telah diatur mengenai pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Warga masyarakat petani tradisional yang akan melakukan pembukaan lahan untuk sawah dan ladang pada hutan gambut wajib melakukan dengan cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
 - 2) Warga masyarakat petani tradisional yang akan melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali, harus terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada lurah/kepala desa dengan diketahui oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung, selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya pembukaan lahan.
 - 3) Pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali tidak boleh dilaksanakan apabila:
 - a) Bukan untuk ditanami jenis varietas lokal;
 - b) Melebihi 2 (dua) hektar per kepala keluarga;
 - c) Pada kondisi cuaca curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering; serta
 - d) Bupati menetapkan status “tanggap darurat”.
 - 4) Lurah/kepala desa wajib melarang pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali bila dalam hari yang sama secara kumulatif jumlah lahan yang dibakar dalam 1 (satu) sudah mencapai 10 (sepuluh) hektar.
- c. Pelaksanaan sosialisasi atas Peraturan Bupati Nomor 57/2018 baru dilaksanakan terhadap kurang dari 10% dari jumlah desa yang berada di Kabupaten Sintang, Mengingat Peraturan Bupati dimaksud baru diterbitkan pada bulan Juli 2018.
 - d. FORKOMPIDA Kabupaten Sintang telah sepakat bahwa proses hukum atas 6 Peladang tersangka kasus pembakaran lahan akan dilaksanakan dengan seadil-adilnya dengan lebih mengedepankan pertimbangan kemanusiaan.
 - e. Pemerintah Kabupaten Sintang berharap agar Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat mendukung penerbitan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan bagi Masyarakat, melalui percepatan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Bupati dimaksud.
 - f. Pemerintah Kabupaten Sintang berharap agar Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dapat memberikan dukungan program alternatif sebagai solusi terbaik kegiatan pembukaan lahan oleh petani tradisional dalam rangka

mendukung swasembada pangan di Kalimantan, khususnya di Kabupaten Sintang dan di Provinsi Kalimantan Barat.

- g. Pemerintah Kabupaten Sintang berharap agar Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta seluruh jajaran aparat penegak hukum agar segera menindaklanjuti proses penegakan hukum atas perusahaan yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, dan wilayah lain di Kalimantan.

3. Tanggapan Komisi IV DPR RI

- a. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan dan dapat memaklumi adanya budaya pembukaan lahan dengan cara membakar oleh masyarakat yang merupakan kearifan lokal di Kabupaten Sintang serta di wilayah lain di Kalimantan.

Untuk itu Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. seluruh jajaran aparat penegak hukum agar proses hukum atas 6 Peladang tersangka kasus pembakaran lahan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya dan dapat dibebaskan murni.

- b. Komisi IV DPR RI akan mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang terkait Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dapat dijadikan RUU Prioritas yang menjadi Undang-Undang inisiatif DPR RI.

- c. Komisi IV DPR RI mendukung diterbitkannya Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan bagi Masyarakat, mengingat budaya pembukaan lahan dengan cara membakar oleh masyarakat merupakan kearifan lokal di Kabupaten Sintang, dan di lain pihak hal dimaksud adalah dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu percepatan sosialisasi Peraturan Bupati dimaksud.

- d. Komisi IV DPR RI mendorong pelibatan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pihak perguruan tinggi dalam pemberian edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pembukaan lahan dengan cara membakar.
- e. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian agar segera melakukan kajian dan mengimplementasikan program alternatif sebagai solusi terbaik kegiatan pembukaan lahan oleh petani tradisional dalam rangka mendukung swasembada pangan di Kalimantan, khususnya di Kabupaten Sintang dan di Provinsi Kalimantan Barat.

- f. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta seluruh jajaran aparat penegak hukum agar segera menindaklanjuti proses penegakan hukum atas semua perusahaan yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Indonesia, agar dapat menimbulkan efek jera.

H. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. seluruh jajaran aparat penegak hukum agar proses hukum atas 6 Peladang tersangka kasus pembakaran lahan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya dan dapat dibebaskan murni.
2. Komisi IV DPR RI akan mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang terkait Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dapat dijadikan RUU Prioritas yang menjadi Undang-Undang inisiatif DPR RI.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu percepatan sosialisasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan bagi Masyarakat dengan pertimbangan bahwa budaya pembukaan lahan dengan cara membakar oleh masyarakat merupakan kearifan lokal di Kabupaten Sintang, dan di lain pihak hal dimaksud adalah dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Komisi IV DPR RI mendorong pelibatan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pihak perguruan tinggi dalam pemberian edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pembukaan lahan dengan cara membakar.
5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian agar segera melakukan kajian dan mengimplementasikan program alternatif sebagai solusi terbaik kegiatan pembukaan lahan oleh petani tradisional dalam rangka mendukung swasembada pangan di Kalimantan, khususnya di Kabupaten Sintang dan di Provinsi Kalimantan Barat.
6. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta seluruh jajaran aparat penegak hukum agar segera menindaklanjuti proses penegakan hukum atas semua perusahaan yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Indonesia, agar dapat menimbulkan efek jera.

I. PENUTUP

Demikian Hasil Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI terkait Proses Penegakan Hukum terhadap 6 (Enam) Orang Peladang Tersangka Kasus Pembakaran Lahan di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan, usulan dan aspirasi yang telah disampaikan, dalam Rapat-rapat Kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian, juga instansi terkait lainnya.

Semoga kunjungan ini membawa manfaat bagi kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, 2 Desember 2019

KETUA TIM,

Ttd.

DANIEL JOHAN, S.E.

A-5

FOTO-FOTO KEGIATAN



LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26721/t/Komunitas+Dayak+Sintang+Desak+Peladang+Dibebaskan>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26723/t/Peladang+Bukan+Penyebab+Karhutla+Kalbar>

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26724/t/Negara+Harus+Lindungi+Peladang+Sintang>

<https://www.instagram.com/p/B5fSU0vF4rL/?hl=id>